

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Budaya adalah hal yang sangat penting dan sakral untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Adat atau budaya kemudian definisikan sebagai seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurnya, dan hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Definisi tersebut mendominasi pemikiran dalam kajian-kajian budaya di Indonesia sejak tahun 70-an, sejak buku ‘Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan’ diterbitkan.

Di Negeri Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur dimana eksistensi hukum adat masih berdiri kokoh pada fondasi yang kuat, yakni terdapat Dasar Teoritik dan Yuridis. Dasar ini yang melegitimasi keberlakuan hukum Adat tersebut. Jauh sebelum hukum Modern menyusupi tubuh bangsa Indonesia, sudah ada sebuah tatanan yang telah lama mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang terdiri dari suku-suku yang tersebar di hampir seantero Bumi Indonesia, yakni hukum adat. Landasan teoritik yang sampai hari ini melegitimasi pemberlakuan hukum adat dari segi konseptual yakni dari pemikiran Carl Von Savigny, beliau merupakan pelopor dalam pemikiran hukum lebih khususnya tentang sejarah hukum. Baginya hukum itu adalah “semangat dari suatu bangsa” menurut seorang pelopor dalam mazhab hukum sejarah yakni Carl

Von Savigny, baginya hukum itu lahir dari hukum kebiasaan (*custom*). Hukum kebiasaan merupakan sebuah termanifestasi dalam hukum positif.<sup>1</sup>

Lebih lanjut Savigny menjelaskan bahwa hukum itu hadir sebagai ekspresi jiwa suatu bangsa (*volggeist*) tentang apa yang dianggap benar dan adil. jiwa suatu bangsa itu berbeda-beda bagi tiap bangsa. Jiwa bangsa itu berbeda-beda pula dalam perjalanan waktu. Pencermatan adanya jiwa yang berbeda-beda ini dapat dilihat dari budaya tiap bangsa yang berbeda-beda pula. jiwa bangsa ini yang kemudian menjadi faktor penentu kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, manifestasi dari jiwa dalam konsep ini ialah Nilai-Nilai yang dianut di masyarakat, yang akan bermetamorfosis menjadi Norma tertulis.<sup>2</sup>

Pengakuan pada hak-hak masyarakat hukum adat secara implisit seiring pula dengan teori sejarah hukum. Artinya bahwa dalam konteks hukum positif Indonesia teori sejarah hukum juga mendapat tempat. Selanjutnya legitimasi teori juga datang dari konsep Gen Hukum, Menurut Ilham Yuli Isdiyanto, sebagai berikut: “Hukum adat sebagai gen hukum Indonesia merupakan kekayaan nasional yang tidak terbilang nilainya, selama ini hukum adat telah menjadi “pemangku” berbagai unsur dan nilai-nilai yang ada dan berkembang di dalam

---

1 Erwin Muhamad, *Seluk Beluk Hukum dalam Sistem Kebijaksanaan Indonesia Hidup*, (Grafika Media) Bandung 2011), hlm 268

2 Opini Hasanudin Raharusun dengan Judul *eksistensi Hukum adat dalam masyarakat adat* Hasanudin Raharusun Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan 2020, hlm29

masyarakat sehingga tercipta harmonisasi semua unsur”, kemudian ditegaskan juga bahwa Gen hukum merupakan manifestasi dari jiwa bangsa (*Volggeist*).<sup>3</sup>

Konsekuensi logis daripada pengakuan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat ini ialah adanya legitimasi untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum adat dalam masyarakat hukum adat dengan syarat selama seusia dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum. Pemberlakuan serta berjalannya Hukum Adat didukung juga oleh elemen-elemen di dalamnya, elemen-elemen yang terdapat dalam sistem hukum Adat ialah Pranata Sosial. Keharmonisan dalam kehidupan masyarakat Adat terjadi karena pranata-pranata sosial yang ada berjalan sebagaimana mestinya. Pranata sosial menurut Soekanto pranata hukum tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan, untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai paduan bertingkah laku. Keberadaan pranata sosial di atas. Menurut Koentjaraningrat hukum memiliki fungsi dalam masyarakat yaitu memberi pedoman pada anggota masyarakat tentang bagaimana bertingkah laku atau bersikap di dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya fungsi ini kaena pranata sosial telah siap dengan berbagai aturan atau kaidah-kaidah sosial yang dapat digunakan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhankebutuhan hidupnya.<sup>4</sup>

Pada kehidupan masyarakatan pranata sosial (lembaga sosial) yang dipakai sebagai pengendalian sosial ialah sebagai berikut “*Pertama*, “Polisi” yang

---

<sup>3</sup>Steve Olson, *Mapping Human History: Gen, Ras, Dan Asal-Usul Manusia*, ed. Agung Prihantoro (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004). hal. 56-57

<sup>4</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum: Apa Itu Hukum?* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm 29

bertugas sebagai aparat negara dalam memelihara keamanan dan ketertiban; *Kedua*, “Pengadilan” yang merupakan institusi negara dalam menentukan salah dan benar bagi orang yang melakukan pelanggaran; *Ketiga*, “Adat” yang meliputi aturan, lembaga atau pranata dan nilai-nilai yang terdapat pada masyarakat tradisional; dan *Keempat*, yaitu “Tokoh Masyarakat” yang merupakan orang atau sosok yang memiliki pengaruh dan wibawa sehingga dihormati dalam kehidupan masyarakat.

Keberadaan Pranata sosial memiliki Fungsi dan Tujuan, menurut Sumner adanya hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pentingnya tujuan yang hendak dicapai adalah agar ada keteraturan dan integrasi. Kemudian pranata sosial juga memiliki beberapa fungsi, yaitu: (1) Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka bertindak laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan; (2) Menjaga keutuhan masyarakat; dan (3) Merupakan pedoman sistem pengendalian sosial di masyarakat.<sup>5</sup>

Pemberdayaan pranata sosial merupakan upaya untuk meningkatkan peran dan fungsinya, implikasi dari berjalannya pranata sosial sesuai peran dan fungsinya tentunya pada terciptanya kondisi sosial yang lebih tertata secara proporsional. Dasar konseptual maupun yuridis pemberlakuan Hukum Adat merupakan faktor pendukung akan eksistensi Hukum Adat, kemudian keberadaan

---

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Tebaran Gagasan Otentik Prof. Mahfud MD: Hukum Tak Kunjung Tegak*, ed. Faja Laksono (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm,79

pranata sosial yang terdiri dari beberapa unsur yang telah disebutkan pada pembahasa sebelumnya menjadi pendukung pelaksanaan Hukum Adat

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa hukum adat adalah hukum yang paling dekat dengan masyarakat, sebab seirama dengan konsep Savigny yang diuraikan di atas. Kesemua hal ini merupakan faktor-faktor eksternal yang mendukung eksistensi hukum Adat, namun menurut penulis ada hal yang jauh lebih esensial dari faktor eksternal, Hal yang dimaksud ialah faktor Internal, bersumber dari masyarakat Itu sendiri yakni keyakinan masyarakat terhadap Nilai-Nilai yang tertuang dalam hukum Adat itu sendiri.

Keyakinan pada nilai-nilai adat tersebut kemudian berdampak pada kepatuhan masyarakat pada nilai-nilai adat, kepatuhan yang dilakukan secara terus-menerus kemudian membentuk budaya Hukum. Efektifitas Hukum menurut Friedman salah satunya bergantung pada Budaya Hukum. Menurut Satjipto Rahardjo budaya hukum adalah merupakan kekuatan dalam masyarakat yang berakar pada tradisi, sistem nilai yang dianut, yang akan menentukan bagaimana hukum itu diterima dan bagaimana hukum itu dilaksanakan.<sup>6</sup>

Keyakinan masyarakat adat terhadap nilai-nilai adat didasari dengan berbagai faktor tentunya, salah satu faktor yang menurut hemat penulis menempati posisi yang sangat penting yakni adanya suatu konsekuensi yang akan terjadi jika aturan adat dilanggar, biasanya hal ini bersifat metafisik atau coraknya magis. Jabaran ketiga sub pembahasan di atas menjadi bukti bahwa Hukum adat

---

<sup>6</sup> *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Sejarah Hukum* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Binacipta, 1976), hlm 6

masih eksis dan berkembang di dalam masyarakat adat itu sendiri baik jika ditinjau dari segi konseptual maupun Yuridis, keberlakuannya diakui oleh Hukum positif, namun disisi laini keberlakuan Pada masyarakat Adat juga di sebabkan pada keyakinan masyarakat adat pada nilai-nilai hukum adat tersebut.

Jika di Indonesia masyarakat pada umumnya berpegangan pada hukum negara dalam memutuskan suatu perkara, maka ini berbanding berbanding terbalik dengan putusan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur, dimana jauh sebelum adanya hukum positif, masyarakat di Negeri Kian telah lebih dahulu memilih Batuku Adat sebagai proses hukum dalam penegakan keadilan hingga bertahan sampai saat ini. Proses Batuku Adat (Menyelam Adat) menengahi dua pihak berseteru dengan cara meminta pihak bersengketa untuk memberi kuasa kepada para penyelam yang ditunjuk oleh toko adat Nantinya dalam prosesi memutuskan sengketa, dua penyelam akan diminta untuk menyelam dengan menggenggam sebuah batu. Jika salah satu dari penyelam ada yang naik kepermukaan terlebih dahulu, maka pihak yang masih bertahan di dalam air tersebut sebagai pemenang sengketa.

Menurut penulis jika mengacu pada prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Savigny di atas, maka Teori sejarah hukum secara tegas telah diuraikan dalam Pasal 18B; Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Hal ini yang mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti masalah ini. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis mengupayakan suatu kajian ilmiah dalam judul penelitian sebagai berikut “***Reposisi Tradisi “Batuku Adat” Sebagai Hukum Dalam Penegakan Keadilan Pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur***”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Prosesi Pelaksanaan Tradisi Batuku Adat di Lakukan Sebagai Dasar Hukum Dalam Penegakan Keadilan Pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur?
2. Bagaimana Batuku Sebagai Reposisi Hukum Adat Dalam Penegakan Keadilan Pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timu?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, dan menjaga kemungkinan peneliti melakukan penelitian yang keluar dari pembahasan, maka dipandang perlu untuk penulis memberikan batasan masalah maka yang menjadi tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui Batuku Sebagai Reposisi Hukum Adat Dalam Menegakan Keadilan Pada Masyarakat Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Untuk mengetahui Prosesi Pelaksanaan Tradisi Batuku Adat Sabagai Dasar Hukum Dalam Penegakan Keadilan Pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Reposisi Tradisi Batuku Adat Sebagai Hukum Dalam Penegakan Keadilan Pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur
2. Untuk Mengetahui Prosesi Pelaksanaan Tradisi Batuku Adat di Lakukan Sabagai Dasar Hukum Dalam Penegakan Keadilan Pada Masyarakat Kian Darat Kecamatan Kian Darat Kabupaten Seram Bagian Timur.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut.

##### **1. Manfaat teoritis:**

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya wawasan peneliti di bidang ilmu Sosiologi Agama, memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembacanya.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan studi ilmu Sosiologi Agama. Dengan kerangka pemikiran tersebut, maka diharapkan hasil penelitian ini memperkaya wawasan studi ilmu Sosiologi bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Sosiologi Agama

## **2. Manfaat Praktis:**

- a. Sebagai bahan masukan bagi Raja Kian Darat (RAKINDA) dan masyarakat Negeri Kian Darat Kecamatan Kain Darat Kabupaten Seram Bagian Timur agar untuk menjaga tradisi Batuku Adat sebagai putusan hukum yang di warisan para leluhur.
- b. Sebagai bahan rujukan untuk pengembangan ilmu dan teori-teori Sosiologi Agama terkait Tradisi serta bahan informasi bagi pengembangan peneliti selanjutnya.

## **F. Pengertian Judul**

Untuk memudahkan pemahaman tentang judul yang diambil dalam penulisan ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata atau istilah yang terdapat dalam judul ini, yakni

1. Reposisi adalah penempatan kembali ke posisi semula atau penataan kembali ke posisi yg baru dan penempatan ke posisi yg berbeda.
2. Tradisi atau leluri adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang.

3. Batuku Adat (Menyelam Adat). Jau sebelum adanya hokum posistif, masyarakat di NegeriKian Darat telah dulu memilih Batuku Adat sebagai sebuah prosesi hokum dalam menegakan ke adilan.
4. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.
5. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum kebiasaan, norma, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok.
6. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal.

#### **G. Sistemstik Penulisan**

Agar penulisan ini lebih sistematis dan tearah maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan

##### **BAB II : Kajian teoritis**

Dalam bab ini penulis akan menggunakan teori-teori yang melandasi pembahasan skripsi, diantaranya pengertian dasar berlakunya hokum adat.

##### **BAB III : Metode penelitian**

Pada bab ini menguraikan tentang jenis dan sifat penelitian tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.